



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/6748 /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENYITAPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Menyatakan

- : a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " AL KHOIR " Nomor : 06/PG&TKIU/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011
Alamat : Madu Mulyo Rt 04/01, Pulisen, Boyolali
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali Nomor : 421.2/455/50/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
c. bahwa Kelompok Bermain " AL KHOIR " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab / Pengelola
Kelompok Bermain "AL KHOIR"
Nama : Diyah Ayu Nuraeni, S.Psi
Alamat : Madu Muiyo Rt 04/01 Pulisen, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama : "AL KHOIR"
Alamat : Madu Mulyo R+ 04/01 Pulisen, Boyolali

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawaan penyelenggara / pengelola
Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Boyolali.

KETIGA

: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan nya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Boyolali

Pada tanggal

: 15 Des 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala UPT SKB Kec. Boyolali
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor 900 / 2626 / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor : 421/ 2366 / 2001 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KB AL KHOIR terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : KB AL KHOIR

Alamat : Madu Mulyo Rt. 04/01 Pulisen, Boyolali, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : KBIU AL KHOIR

Alamat : JL. WARINGIN RT 001 / RW 008 Kelurahan Banaran, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 14 Maret 2018

Kepala

Diknas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab.Boyolali

